



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.1/281/KPTS/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI

MENGGORO, DESA BANYUSOCO, KECAMATAN PLAYEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain PERMATA HATI, Menggoro, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen Nomor 36/KB.PH.I/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain PERMATA HATI, Menggoro, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/281/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain PERMATA HATI, Menggoro, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PERMATA HATI, Menggoro, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI
 - b. Alamat : Menggoro, Desa Banyusoco, Kecamatan Playen
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/457/KPTS/2012 tanggal 01 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Gunungkidul

Drs. SUDONO, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertiinggal



TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

TP PKK DESA BANYUSOCO

Alamat : Komplek Kantor Kepala Desa Banyusoco
Ketangi, Banyusoco, Playen, Gunungkidul, DIY Kode Pos 55861

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TP PKK DESA BANYUSOCO

NO : 01/KEP/PAUD/VII/2008

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELMPOK BERMAIN PERMATA HATI

DESA BANYUSOCO, KEC.PLAYEN, KAB. GUNUNGKIDUL

MENIMBANG : a. Adanya kebutuhan akan pendidikan bagi anak usia dini di lingkungan Desa Banyusoco
b. Program kerja TP PK Dsa Banyusoco yang membawahi bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan Ana Usia Dini
c. Program Kerja TP PKK Dusun tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Dusun Sawahlor
d. Surat Keputusan Kepala Desa No. 67/Kpts/VII/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
e. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua TP PKK Desa Banyusoco tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelmpek Bermain "Permata Hati" Desa Banyusoco Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

MENGINGAT : 1. UU No.04 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
2. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU No.23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Anak
4. PP No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
5. PP No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

MEMTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan kepada TP PKK Desa Banyusoco untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mendirikan lembaga pendidikan anak usia dini, uait : KB Permata Hati yang bertempat di Dusun Sawahlor

KEDUA : Lembaga tersebut berada di bawah wewenang TP PKK Desa Banyusoco yang dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingannya dibantu oleh TP PKK Dusun Sawahlor

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki. Suat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

